

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN
TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH
DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

ABRORYAN NUR
NPM : 1820010001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ABRORYAN NUR**
NPM : 1820010001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT
BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM
PERKARA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor
97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)**

Diajukan untuk disampaikan Kepada

Pengesahan Tesis

Medan, 12 November 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. MARLINA, SH., M.Hum



Dr. DEDI HARIANTO, SH., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN
DALAM PERKARA ORANG LAIN
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)**

ABRORYAN NUR

NPM: 1820010001

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 12 November 2020”

Panitia Penguji

1. **Dr. MARLINA, S.H., M.Hum**
Ketua

1.....

2. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.....

3. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**
Anggota

3.....

4. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Anggota

4.....

5. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**
Anggota

5.....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya ABRORYAN NUR menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli Karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun gelas Magister Strata Dua (S2) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini berasal dari penulisan lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai Penulis.

Medan, 12 November 2020




ABRORYAN NUR
NPM: 1820010001

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)

ABRORYAN NUR¹

Penetapan Setya Novanto berdasarkan Surat Nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dinyatakan tidak sah. Adapun pertimbangan dalam putusan tersebut karena, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dilakukan pada awal penyidikan dan tanpa dilakukan penyidikan terlebih dahulu, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka sesuai dengan bukti dalam perkara Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst. Sementara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 penggunaan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain itu diperbolehkan sepanjang disempurnakan oleh penyidik sehingga dianggap sebagai bukti baru.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumen. Lalu data dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pengaturan mengenai peneetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain secara hukum tidak ditemukan secara gamblang. Namun, penetapan tersangka harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009. Namun pengaturan mengenai alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diperbolehkan sepanjang disempurnakan kembali oleh penyidik alat bukti sebelumnya sehingga alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang baru. Akibat hukum penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain adalah telah melanggar *Ne Bis In Idem* sebuah istilah yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

dipahami bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. “Penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum karena yang menjadi dasar penetapan adalah objek sama, subjek sama, proses sama, barang bukti sama serta sangkaan pasal tindak pidana yang sama”. Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel) adalah Berdasarkan putusan praperadilan no. 97/pid.prap/2017/pn.jkt.sel ini bahwa atas pertimbangan Hakim Cepi Iskandar akan ada kemungkinan menjadi yurisprudensi baru. Jika dibuat yurisprudensi baru, maka dalam menyelesaikan perkara pidana dengan penyertaan seperti korupsi dimana keterangan tersangka nantinya tidak dapat dijadikan pengembangan penyidikan berikutnya bagi tersangka yang lain. Itu akan menjadi konsekuensi.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Penetapan Tersangka, Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.

ABSTRACT

STUDY OF CRIMINAL LAW ON SUSPECT DETERMINATION WITH EVIDENCE TOOLS ALREADY USED IN THE CASES OF OTHERS (Decision Analysis Number 97 / Pid. Prap / 2017 / Pn.Jkt.Sel)

ABRORYAN NUR

Setya Novanto based on Letter Number 310/23/07/2017 July 18 2017 issued by the Corruption Eradication Commission investigators in Decision Number 97 / Pid.Prap / 2017 / PN.Jkt.Sel declared invalid. As for the consideration in the decision because, the determination of Setya Novanto as a suspect was carried out at the beginning of the investigation and without any prior investigation, the determination of Setya Novanto as a suspect was in accordance with the evidence in the case of Defendants Irman and Sugiharto in the E-KTP case with Central Jakarta District Court Decision Number 41 /Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst. Meanwhile, based on the decision of the Constitutional Court Number 42 / PUU-XV / 2017, the use of evidence that has been used in someone else's case is allowed as long as it is refined by the investigator so that it is considered new evidence.

This type of research is juridical normative with analytical descriptive characteristics. The approach method uses a statutory approach (statute approach), a concept approach (conceptual approach). The data source used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is done through library research (library research) and the data collection tool is done by document study. Then the data were analyzed qualitatively with the deductive conclusion method.

Based on the research results, it can be understood that the regulation regarding the determination of a person to be a suspect based on evidence that has been used in other cases is legally not found clearly. However, the determination of the suspect must be based on sufficient preliminary evidence, as stipulated in Article 1 number 14 KUHP Jo. Article 66 paragraph (1) and paragraph (2) of the National Police Regulation Number 12 of 2009. However, the regulation regarding the evidence is evidence that has been used in other cases according to the Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 as long as it is revised by the investigator of the previous evidence so that the evidence becomes new evidence. The legal consequence of determining the suspect with evidence that has been used in other cases is that he has violated *Ne Bis In Idem*, a term contained in Article 76 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). This principle is understood that a person may not be tried twice for the same case. "Determination of a suspect is invalid and not based on law because the basis for the determination is the same object, the same subject, the same process, the same evidence and the suspicion of the same criminal act". Analysis of Decision

Number 97 / Pid. Prap / 2017 / PN.Jkt.Sel) is based on the pretrial decision no. 97 /pid.prap / 2017 / pn.jkt.sel that with Judge Cepi Iskandar's consideration there would be a possibility of becoming a new jurisprudence. If a new jurisprudence is made, then in resolving a criminal case with inclusion such as corruption where the suspect's testimony later cannot be used as the development of further investigations for other suspects. That will be the consequence.

Keywords: Legal Studies, Determination of Suspects, Evidence That Has Been Used in Other Cases.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat meraih derajat Magister di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga sebagai Magister mendalami bidang ilmu hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana.

Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan awal dari proses dari pada sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHP. Namun, Penyidik kepolisian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak selamanya selalu mengikuti ketentuan acara pidana yang berlaku sehingga berakhir pada proses Praperadilan. Sehingga sangat penting mengkaji penetapan seorang tersangka dalam hal ini menggunakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain.

Terselesainya tesis ini juga tidak lepas dari kebaikan berbagai pihak, terutama Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum dan Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum, selaku pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan atas penulisan tesis ini, dengan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Kepada beliau

penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya seraya berdoa semoga menjadi amal jariyah beliau. Terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Para Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Orang tua penulis (Ayahanda Rifdal Nur, SP dan Ibunda tercinta Yuhainidar, SH) yang telah memberikan pegorbanan yang tak ternilai harganya.
4. Saudara penulis Chainur Huda, S.St (Abang), Anggi Nur Shifa, S.Pd (Adik), Nurhaniah (Adik) yang juga telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Para staff di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Para staff perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman angkatan 2018.
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, pula penulis memohon semoga tesis ini memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Penulisan tesis masih dirasa

sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik dari semua pihak juga senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini sampai pada sempurnanya penulisan tesis ini. Sehingga, kemanfaatan secara teoritis dan praktis dapat dirasakan dari tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 12 November
2020
Penulis

ABRORRYAN NUR
NPM: 1820010001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsep	25
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Sumber Data.....	31
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data	32
5. Analisis Data	33
6. Metode Penarikan Kesimpulan	33
H. Sistematika Penulisan.....	34

BAB II PENGATURAN MENGENAI PENETAPAN SESEORANG

MENJADI TERSANGKA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG

SUDAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN..... 35

A Proses Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka	35
--	----

B Pengaturan Mengenai Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Yang Sudah Dipergunakan Dalam Perkara Lain	43
---	----

BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DITETAPKAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN..... 47

A. Alat Bukti Minimal Dalam Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka	47
1. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana	50
a. Alat Bukti Keterangan Saksi.....	50
b. Keterangan Ahli	51
c. Alat Bukti Keterangan Surat.....	56
d. Alat Bukti Petunjuk	57
e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa	59
f. Alat Bukti Elektronik.....	59
B. Akibat Hukum Terhadap Seseorang Yang Ditetapkan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain	61

BAB IV KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 97/PID. PRAP/2017/PN.JKT.SEL)..... 63

A. Sah atau Tidak Sahnya Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka	63
B. Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Menetapkan Setya Novanto Tersangka	66
C. Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)	90
1. Posisi Kasus	90
2. Petitum Pemohon	94
3. Pertimbangan Hukum.....	95

4. Amar Putusan	97
5. Analisis Kasus	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan dengan cara yang dipandang dapat memberikan keadilan bagi para pihak berperkara. Perkara pidana merupakan perkara yang terjadi antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertindak mewakili korban/*victim* dengan pelaku tindak pidana tersebut.¹

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana memiliki beberapa tahapan. Proses tersebut dimulai adanya suatu peristiwa hukum, misalnya seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara yang ada pada kekuasaannya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya atau kelompok. Namun, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan harus diadakan suatu tindakan penyelidikan yang didasari dengan adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, dan pengetahuan penyelidik atau penyidik sendiri seseorang yang melakukan tindak pidana.² Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang”.

¹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 14.

Berdasarkan uraian tersebut, setelah dilakukannya penyelidikan maka akan ditingkatkan dengan proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Proses penyidikan ini ada beberapa yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang kesemuanya harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan tersebut.³ Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).⁴

Proses penanganan perkara pidana tentu memerlukan waktu yang panjang, mulai dari adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penetapan seseorang menjadi tersangka bukanlah suatu hal yang gampang. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP yakni minimal dua alat bukti saja

³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi yakni keyakinan hakim.⁵

Selanjutnya penentuan status tersangka diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Menurut Alfitra Alat bukti adalah “segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.⁶

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP. Fungsi bukti

⁵ Gomgoman Simbolon, Dkk. “Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.)” *USU Law Journal*, Vol.4.No.2 (Maret 2016), hlm 158.

⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm 23.

permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan;
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.⁷

Secara hukum, aturan mengenai tentang penggunaan alat bukti dalam perkara orang lain yang sudah diputuskan pengadilan lalu digunakan kembali menjadi alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan perkembangan kasus perkara orang yang sudah diputus tersebut tidak dapat ditemukan aturan khususnya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 sah-sah saja sepanjang, alat bukti tersebut dapat diperbaharui dan tidak diakui pembuktiannya dalam persidangan perkara orang lain tersebut.

Menindaklanjuti hal di atas mengenai bukti permulaan dalam menetapkan seorang menjadi tersangka, menurut MK “harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP diatas dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”.⁸ Terhadap kasus Setya Novanto alat bukti yang digunakan adalah alat bukti pada pemeriksaan terpidana Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong dengan meminjam Sprindik ketiga terpidana tersebut lalu mengeluarkan Sprindik untuk menetapkan Setya

⁷ Candra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), hlm. 6.

⁸ Legal Consultant Shietra & Partners, “Menjadikan Tersangka dengan Kurang dari Dua Jenis Alat Bukti, dapat diajukan Praperadilan”, melalui www.hukum-hukum.com diakses Rabu, 15 Juli 2020, Pukul 14.00 Wib.

Novanto karena adanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana tanpa memeriksa calon tersangka dan alat bukti yang lain.

Kasus Setya Novanto yang melakukan Praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Adapun amar putusannya berbunyi:

- 1 Dalam Eksepsi:
 - a. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2 Dalam Pokok Perkara:
 - a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
 - b. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah.
 - c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
 - d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Pengertian praperadilan oleh KUHAP hanya sebatas kewenangan sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP bahwa “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berkaitan dengan objek Praperadilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. MK telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁹

Permohonan Praperadilan yang dilakukan Setya Novanto adalah untuk memohon putusan dari pengadilan bahwa penetapan statusnya sebagai tersangka tidak sah. Kronologis tersebut dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 oleh termohon dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yaitu korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Sugiharto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Esok harinya pemohon baru menerima Surat No.

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Hakim Tunggal dan Objek Praperadilan Pasca Putusan MK", melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu 13 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Permohonan pemohon untuk membatalkan penetapannya sebagai tersangka karena alasannya adalah bahwa penyidik dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan pada tahap penyidikan atau akhir penyidikan melainkan pada akhir penyelidikan, dan menggunakan alat bukti yang ada dalam perkara lain. Alasan pemohon mengajukan permohonan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel berbunyi:

Termohon menetapkan status Pemohon sebagai tersangka adalah karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst, bahwa dalam Putusan No. 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst. tersebut padahal nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, penetapan Pemohon sebagai tersangka yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Bedasarkan temuan maka Hakim praperadilan dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

Menjadi tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manakala ada Sprindik orang lain digunakan untuk perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara *a quo* Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain, demikian pula sebaliknya, Sprindik orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo* (Pemohon) karena akan terjadi ketidakjelasan (inefisiensi) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait penetapan tersangka yang dilakukan di awal penyelidikan maka hakim berpendapat:

Proses penetapan Tersangka disamping telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah juga harus ada terlebih dahulu ada calon Tersangka dan telah dalam tahap proses akhir penyidikan bukan dalam tahap awal proses penyidikan seperti yang dilakukan termohon yaitu pihak KPK. Hal ini didasari pada Pasal 38 Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya, telah ditemukan fakta-fakta persidangan bahwa:

Alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon keseluruhannya merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain (Sugiharto, Irman, Andi Agustinus als Andi Narogong), di antaranya dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, sedangkan menurut Pemohon bahwa dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst nama Pemohon tidak tercantum dalam pertimbangan putusan perkara tersebut.

Berdasarkan putusan tersebut ditemukanlah ternyata termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan dari hasil penyelidikan dan penyidikan dalam perkara Irman dan Sugiharto, serta Andi Narogong. Bukan sesuai dari hasil penyidikan yang seharusnya dilakukan setelah termohon mengeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Penetapan tersangka terhadap Setya Novanto dinilai terdapat kecacatan secara procedural jika melihat ketentuan berdasarkan KUHAP. Sebab, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada awal penyidikan yang seharusnya ditetapkan pada akhir penyidikan. Bahkan, Alat bukti permulaannya menggunakan bukti yang ada pada kasus orang lain yang sudah diputus yaitu

kasus Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong. Sehingga, hal ini menarik untuk dikaji.

Menanggapi putusan tersebut Mahfud MD berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut tidak logis sebab “penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan”.¹⁰ Artinya bukti yang dianggap hakim dalam pertimbangannya tidak dapat digunakan ternyata masih bisa berlaku lagi sepanjang bukti tersebut disempurnakan sebagaimana hal ini didukung dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 mengenai putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding yang amar pertimbangannya menyatakan:

Alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru. Dengan demikian sesungguhnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka seharusnya terkait alat bukti yang digunakan dalam penyidikan perkara Setya Novanto yang menggunakan perkembangan hasil penyidikan Irman dan Sugiharto, serta Andi Narogong dapat dianggap berlaku terhadap penetapan tersangka setya novanto sepanjang alat bukti tersebut pernah ditolak dengan ketentuan alasan formalitas.

¹⁰ Intisari. “Mahfud MD: Logika yang Digunakan Hakim Praperadilan Setya Novanto Tak Masuk Akal”, melalui www.intisari.grid.id, diakses Jum’at, 20 Maret 2020, Pukul 11:30 Wib.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam tesis ini dengan judul: “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah dipergunakan dalam perkara lain?
- 2 Bagaimana akibat hukum terhadap seseorang yang ditetapkan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain?
- 3 Bagaimana kajian hukum pidana terhadap penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel)?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

- 1 Untuk menganalisis pengaturan mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah dipergunakan dalam perkara lain lain sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017.
- 2 Untuk menganalisis akibat hukum terhadap seseorang yang ditetapkan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain.

- 3 Untuk menganalisis terkait penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel).

D Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Proposal Tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama yang menyangkut tentang menetapkan seseorang menjadi tersangka, alasan-alasan mengajukan permohonan praperadilan, sistem pembuktian, penggunaan alat bukti minimal berupa 2 (dua) alat bukti yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan seorang menjadi tersangka.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi peneliti, penyidik kepolisian maupun penyidik KPK, Akademisi, Advokat, Kejaksaan Negeri, Hakim, juga mahasiswa terkait Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain.

E Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas

Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia bahwa “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)”.Sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul penelitian yang tema atau topik permasalahannya sama, yaitu:

- 1 Matius Priyonegoro, NIM. 031514153084, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2017 dengan Judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan”, dengan permasalahan:
 - a. Bagaimana *RatioDecidendi*Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan?
 - b. Bagaimana Upaya terhadap Ptuusan Praperadilan?
- 2 Leonardus S. Sagala, NIM: 031414153063, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2016 yang berjudul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”, dengan permasalahan:
 - a. Bagaimana argumentasi mengenai objek perakar yang dapat diperiksa dalam menguji keabsahan penetapan tersangka?
 - b. Bagaimana akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tersangka dan surat perintah penyidikan tidak sah?

- 3 I Gede Yuliartha, NIM: B4A008020, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009, dengan judul “Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”, dengan permasalahan:
 - a. Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia?
 - b. Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?
 - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di masa mendatang?
- 4 Wessy Trisna, NIM: 0807005084, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2010, dengan judul “Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan”, dengan permasalahan:
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana?
 - b. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemohon Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan?
 - c. Bagaimana Analisis Putusan Praperadilan Dalam Praktek Hukum Perkara Pidana?

F Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1 Kerangka Teori

Teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut menurut SoerjonoSoekanto antara lain:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membuna struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹¹

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.¹²

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hlm. 121.

¹² Bambang Dwiloka dan Rati Riana. *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 30.

luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*anelaboratehypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.¹³

Snelbecker berpendapat ada tiga fungsi teori dalam penelitian, yaitu:

- a. Sebagai pensistematiskan temuan-temuan penelitian.
- b. Sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan.
- c. Sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan”.¹⁴

Hampsteaad dan *Freeman* dalam *I Made Pasek Diantha* bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari.¹⁵ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah “analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya”.¹⁶ Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologikal terhadap

¹³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm126-127.

¹⁴ Jupri Ibrahim, “*Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian*”, melalui www.jufriibrahim.wordpress.com diakses Rabu, 01 April 2020, Pukul 10.00 Wib.

¹⁵ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 16.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 46.

hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.¹⁷

a. Teori *Legal System*

Penggunaan istilah “sistem hukum” lebih mengarah kepada serapan dari bahasa Inggris yaitu *legal system*. Dalam penggunaan istilah bahasa Inggris, para ahli hukum asing tidak menggunakan istilah “*law*” dalam istilah sistem hukum, namun menggunakan istilah “*legal*”. Apabila menurut literatur yang ada, yang muncul adalah *legal system* dan bukan *lawssystem* atau *thesystemoflaw*, sehingga penggunaan istilah “*legal system*” menjadi biasa dan dapat dipersamakan dengan istilah “sistem hukum”. Layaknya istilah-istilah sebelumnya, istilah sistem hukum atau *legal sistem* memiliki beragam pemaknaan dari para ahli hukum.¹⁸

Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandalkan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok.¹⁹

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rocky Marbun, “*Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014*, hlm. 567-568.

¹⁹ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective, Terjemahan M. Khozim* (Bandung: Nusamedia, Bandung, 2011), hlm. 18-19.

hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²⁰

1) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).²¹

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen

²⁰ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wiahnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001) hlm. 9.

²¹ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 217-218.

yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²²

2) Substansi

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada.²³

Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*livinglaw*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*lawbooks*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental

²² *Ibi.*, hlm. 218.

²³ Khairu Umah, “Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman”, melalui www.khoiruumah.blogspot.com diakses 10 September 2020.

(meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).²⁴

3) Kultur

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁵

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Munir Fuady menyatakan untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*lawenforcement*) yang baik.²⁶ Jadi, Achmad Ali berpendapat bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁷

²⁴ Khairu Umah, "Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedmen", melalui www.khoiruumah.blogspot.com diakses 10 September 2020.

²⁵ Dede Andreas, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen", melalui www.dedeandreas.blogspot.com diakses 10 September 2020.

²⁶ Munir Fuady dalam Dede Andreas, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen", melalui www.dedeandreas.blogspot.com diakses 10 September 2020.

²⁷ Achmad Ali dalam Dede Andreas, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen", melalui www.dedeandreas.blogspot.com diakses 10 September 2020.

Selanjutnya, atas ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁸

b. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁹

Menurut Martiman “Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 229.

dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”.³⁰ Sedangkan menurut Darwan Prinst mengatakan bahwa “Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.³¹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa:

“Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian”.³²

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

³¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

- 1) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*).
- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onnee*).
- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Selanjutnya akan diuraikan lebih ringkas terkait sistem-sistem pembuktian yang di atas, dan akan diuraikan juga sistem pembuktian yang dianut Indonesia berdasarkan KUHAP.

- 1) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*)

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) adalah “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.³³

- 2) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.³⁴

³³ Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Op. Cit.*, hlm. 233.

³⁴ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171.

3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction raisonnee*)

Suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁵

4) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁶

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³⁷

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Adapun alasan menggunakan teori pembuktian dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara keilmuan yang ilmiah apakah alat bukti yang sudah digunakan dalam proses persidangan perkara orang lain dan sudah diputuskan juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sebelum dihadapkan dalam persidangan. Padahal, nama seseorang yang ditetapkan

³⁷ Darwan Prints. *Op. Cit.*, hlm. 65.

tersangka ini tidak ada disebutkan dan menjadi saksi dalam perkara orang lain yang sudah diputus pengadilan tersebut.

2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah “penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah”.³⁸

H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah dalam H. Ishaq menjelaskan bahwa:

Konsep adalah suatu istilah yang sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya sangat abstrak, namun bisa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep megacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu.³⁹

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.⁴⁰ Kerangka konseptual memiliki 5 (lima) ciri dalam penulisan karya ilmiah hukum, ciri tersebut yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang paling rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat diuraikan semuanya ataupun hanya salah

³⁸ H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 96.

³⁹ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 60-61.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm7.

satunya.⁴¹ Berdasarkan judul penelitian ini adalah “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)”, maka kerangka konsep akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional antara lain sebagai berikut:

- a. Kajian hukum pidana dalam penelitian ini adalah hasil mengkaji suatu bagian dari hukum publik yang menurut Adami Chazawi disebut dengan “hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak yang biasa disebut dengan hukum acara pidana”.⁴² Aspek hukum pidana formil ini menurut Adami Chazawi memuat tentang:

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya misalnya (polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana.⁴³

- b. Penetapan tersangka adalah “seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatan dan keadaannya diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan”. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP.
- c. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

⁴¹ H. Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

⁴³ *Ibid.*

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

- d. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
- e. Alat bukti menurut R. Atang Ranomiharjo dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis adalah “alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, alat tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian untuk meyakinkan hakim atas kebenaran suatu tindakan yang dilakukan terdakwa”.⁴⁴ Perlu dibatasi bahwa yang dimaksud alat bukti disini di mana alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sudah digunakan dalam proses persidangan perkara orang lain. Tetapi alat bukti tersebut digunakan kembali oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana yang kemudian dilakukan permohonan praperadilan di PN Jakarta dengan putusan nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel.
- f. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel.

⁴⁴ Andi Sofyan dan Abd.Asis. *Op. Cit.*, hlm. 231.

- g. Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam penelitian ini yaitu produk putusan Mahkamah Konstitusi yang akan relevan untuk diteliti, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017.
- h. Menurut Soeroso akibat hukum adalah “sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum”.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.⁴⁶ Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.⁴⁷

Fungsi metode penelitian guna “sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam peneliti akan menentukan fungsi suatu penelitian”.⁴⁸ Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang

⁴⁵ Hukum Online, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum”, melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu, 19 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 3.

⁴⁸ H. Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm 21.

peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian hukum.⁴⁹ Dengan demikian, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁵¹ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁵² Lebih lanjut SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji dalam dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.⁵³

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinalresearch*).⁵⁴ Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk

⁴⁹ H. Ishaq. *Op. Cit.*, hlm 26.

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm 7.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, hlm 14.

⁵² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm 124.

⁵³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm19.

⁵⁴ H. Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm 25.

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum.⁵⁵

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian dalam proposal tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut pengertian dari I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.⁵⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), pendekatan konsep (*conceptualapproach*), dan pendekatan kasus (*caseapproach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵⁷

Pendekatan konseptual dilakukan tidak beranjak dari aturan hukum karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁸

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, hlm 15.

⁵⁶ I Made Pasek Diantha. *Op. Cit.*, 152.

⁵⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul tesis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).⁵⁹ Dalam hal ini data lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*libraryresearch*). Menurut Mestika Zeddalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.⁶⁰ Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

⁶⁰ Supriyadi, “*Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*”, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, hlm. 85.

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.⁶¹

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.⁶²

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus.⁶³ Kebenaran dalam penalaran deduktif adalah yakin benar atau pasti benar. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan penelitian.⁶⁴

⁶¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Volume XIII, No. 2, Juni 2014, hlm. 181.

⁶² Soerjono Seokanto. *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁶³ Bazzcatur, "Metode Induktif/Deduktif", melalui www.bazz75catur.wordpress.com, diakses Minggu, 19 Juli 2020, Pukul 09.00 Wib.

⁶⁴ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 177.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian

BAB II PENGATURAN MENGENAI PENETAPAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, memuat Proses Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, Pengaturan Mengenai Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Yang Sudah Dipergunakan Dalam Perkara Lain.

BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DITETAPKAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, memuat Alat Bukti Minimal Dalam Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka yang memuat Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana diantaranya, Alat Bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Keterangan Surat, Alat Bukti Petunjuk, Alat Bukti Keterangan Terdakwa, Aalat Bukti Elektronik. Akibat Hukum Terhadap Seseorang Yang Ditetapkan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.

BAB IV KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL) memuat Sah atau Tidak Sahnya Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, Tinjauan Umum Tentang Praperadilan yang memuat Pengertian Praperadilan, Tujuan Praperadilan, Ruang Lingkup Praperadilan, Permohonan Praperadilan, Acara Praperadilan. Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) terdiri dari Posisi Kasus, Analisis Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN memuat Kesimpulan dari hasil penelitian, dan Saran yang diberikan atas hasil penelitian yang ditemukan untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi latar belakang dan hasil penelitian tesis ini.

BAB II

PENGATURAN MENGENAI PENETAPAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

A. Proses Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Alur suatu proses perkara pidana tentunya dimulai dengan suatu sangkaan adanya suatu tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian masuk dalam proses di kejaksaan untuk diperiksa dan dipejari apakah perkaranya sudah lengkap dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum supaya dapat dilakukan pelimpahan ke pengadilan negeri. Setelah dinyatakan sempurna maka selanjutnya kejaksaan membuat surat dakwaan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri. Apabila dakwaan sudah diajukan ke pengadilan hakim akan memeriksa perkara tersebut sampai akhir dan menjatuhkan putusan baik itu putusan pemedanaan,⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, yang merupakan uraian tentang alur dalam penanganan perkara pidana mulai dari penyelidikan sampai pada putusan di pengadilan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah “seseorang

⁶⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2019), hlm. 19.

yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Terkait dengan penetapan seseorang menjadi tersangka dalam Pasal 66 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada bareskrim Polri.
 - b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda.
 - c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil.
 - d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.
 - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada kepada atasan langsung.

Selanjutnya, Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.⁶⁶

⁶⁶ Daud Lapasi, “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, hlm. 30.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, “prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka”.⁶⁷ Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.⁶⁸

Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. Beberapa waktu ini, marak pemberitaan tentang penangkapan seorang pejabat negara yang diduga melakukan suatu tindak pidana umum. Peristiwa ini kemudian menjadi polemik dan menarik perhatian publik yang cukup luas. Pemberitaan atas penangkapan seperti ini seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga masyarakat pun memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)*, hlm. 224.

hukum acara pidana di Republik ini. Seringkali, hukum acara pidana diterapkan berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh oknum penegak hukum.⁶⁹

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman”.⁷⁰ Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang apabila dilanggar akan mendapat sanksi.

Selanjutnya, jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah akan ditingkatkan ke penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

⁶⁹ Daud Lapasi. *Loc. Cit.*

⁷⁰ Bahran. *Loc. Cit.*

dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ketentuan penyidikan tersebut tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.

Berdasarkan definisi dari tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut dapat dijadikan tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup maka sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dengan begitu berarti dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah akhir penyidikan karena kalau diawal penyelidikan masih mencari bentuk peristiwa pidananya.

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang menyatakan “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.⁷¹

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangansaksi yang dimaksud sebagai alat bukti

⁷¹Daud Lapasi. *Loc. Cit.*,

yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat(2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testisnullus testis*.⁷²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pertanyaanya adalah kapan mulai penyidikan itu? Dimulainya penyidikan itu ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya “Surat Perintah Penyidikan” oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bagi pimpinan kepolisian dan kejaksaan, surat perintah penyidikan merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya dipihak tersangka berarti ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi tersangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, dapat melakukan upaya hukum. Dalam surat perintah penyidikan ini juga tidak disebutkan berapa lama masa penyidikan dimaksud.⁷³

Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi KUHAP tidak memberikan sampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya,

⁷² *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁷³ Bahran. *Op. Cit.*, hlm. 228.

penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan.⁷⁴

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan penuntut umum menanyakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Dalam kondisi seperti ini, bisakah penuntut umum memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan perkara tersebut. Ternyata KUHAP tidak ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut umum tidak dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan suatu perkara pidana.⁷⁵

Dengan demikian, maka apabila penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan penghentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai, artinya status tersangka yang telah ditetapkan kepada seseorang masih melekat padanya. Pengecualian dapat terjadi jika penyidik secara resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 229.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 230.

keluarganya”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila :

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Demi hukum:
 - a Tersangka meninggal dunia.
 - b Perkara telah kadaluarsa.
 - c Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.⁷⁶

B. Pengaturan Mengenai Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Yang Sudah Dipergunakan Dalam Perkara Lain

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dijamin pada Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 ini berarti segala tindak tanduk dalam penyelenggaraan

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 230-231.

negara sudah ditentukan pengaturan hukumnya. Pada sub di atas sudah dijelaskan mengenai proses dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan dalam hal menetapkan seorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah dipergunakan dalam perkara lain.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009. Bukti yang cukup merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa seorang pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan. Dengan kata lain, bukti yang cukup hanya menentukan dapat atau tidaknya seseorang dihadapkan ke depan pengadilan.⁷⁷

Pemahaman terhadap bukti permulaan yang cukup didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pencarian bukti permulaan yang cukup adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁷⁸

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa:

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya

⁷⁷ Chandra M. Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁷⁹

Permasalahan yang terjadi terkait penetapan seorang menjadi tersangka dalam penelitian ini adalah di mana seseorang ditetapkan menjadi tersangka dengan menggunakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain dan bahkan sudah diputus melalui pengadilan.

Terkait dengan penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Agustus 2015 menyatakan bahwa:

“Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 terkait dengan penggunaan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berpendapat bahwa:

“Dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka”.

Terkait dengan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tersebut Manahan MP Sitompul mengatakan

Dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas maka terkait penggunaan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka secara limitatif dapat saja dilakukan dan dibenarkan oleh hukum sepanjang alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain tersebut disempurnakan lagi oleh penyidik untuk dijadikan dasar dalam menetapkan seorang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017.

KUHAP tidak mengatur tentang penggunaan alat bukti yang sudah digunakan dapat digunakan kembali dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat dijadikan dasar dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga, terang bahwa alat bukti yang sudah digunakan dapat digunakan kembali untuk menetapkan seorang menjadi tersangka sepanjang alat bukti tersebut disempurnakan kembali oleh penyidik.

⁸⁰ Manahan MP Sitompul dalam Fachri Fachrudin, “MK: Alat Bukti Perkara Sebelumnya Bisa Untuk Keluarkan Sprindik Baru”, melalui www.nasional.kompas.com, diakses 30 Oktober 2020.

BAB III

AKIBAT HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DITETAPKAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

A. Alat Bukti Minimal Dalam Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka

Berbicara mengenai alat bukti di dalam perkara pidana, maka dalam hal ini adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran ada tidaknya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dan membuktikan siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana dalam hal ini adalah tersangka. Tidak boleh membuktikan tersangka lebih dulu, baru kemudian tindak pidananya dibuktikan.

Alat bukti tersebut harus memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat terhadap unsur-unsur tindak pidana, yang masing-masing setiap tindak pidana unsur-unsurnya adalah beda, sehingga alat bukti tersebut harus memiliki kekuatan hukum pembuktian yang tentunya mengacu pada pasal 184 KUHP. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸¹

Menurut Mudzakkir, yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat bukti itu dibatasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHP dalam perkara pidana dengan hubungannya dengan ITE itu juga ditambah dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 5 sehingga dengan demikian, dalam Pasal 184 KUHP itu termasuk juga ditambah di dalamnya itu adalah Pasal 5 Undang-Undang ITE,

⁸¹ Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cetakan 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

Kesimpulannya bahwa alat bukti 184 plus di dalamnya adalah alat bukti elektronik.⁸²

Secara Normatif untuk hukum pembuktian dalam perkara pidana, mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya di dalam pasal 183, 184 KUHAP, Pasal 44 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIV/2016. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, ada atau tidaknya seseorang yang bertanggung-jawab atas perbuatan pidana tersebut, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penggledahan serta sah tidaknya penyitaan dengan mengacu pada ketentuan undang-undang yang telah diatur yaitu KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut, maka harus ada minimal 2 alat bukti dengan disertai keyakinan hakim.

Oleh karena itu seiring dengan adanya putusan mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan

⁸² No Name,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=8664> diakses sabtu, 01 Agustus 2020, Pukul 07.00 Wib.

bukti yang cukup harus dimaknai minimal 2 alat bukti. Mudzakkir, mengatakan bahwa:

Minimal 2 alat bukti adalah alat bukti yang memiliki kualitas kekuatan hukum pembuktian yang primer atau pokok atau utama atau menentukan terhadap unsur-unsur tindak pidana, tidak termasuk dalam hal ini adalah alat bukti sekunder, karena alat bukti ini hanya alat bukti pendukung terhadap alat bukti primer, begitupun juga alat bukti tersier adalah alat bukti untuk mendukung alat bukti sekunder terhadap alat bukti primer, sehingga alat bukti sekunder dan alat bukti tersier adalah pada akhirnya hanya untuk membuktikan alat bukti primer, makayang utama adalah alat bukti primer.

Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme No 15 dan 16 Tahun 2003, disebutkan di dalam pasal 27, bahwa yang di maksud dengan alat bukti adalah alat bukti yang mengacu pada hukum acara pidana dan alat bukti lain. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali tentang Pra Peradilan. Pada pasal 2 di sebutkan bahwa:

Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Dua alat bukti baru yang sah di sini lebih sepakat dengan pendapat Mudzakkir bahwa 2 alat bukti tersebut adalah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang primer atau pokok atau utama atau yang menentukan terhadap unsur-unsur tindak pidana. Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa “alat bukti baru yang digunakan untuk penyidikan baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak

mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan baru”.

Perlu digarisbawahi bahwa baik itu alat bukti baru dalam konteks berbeda dengan alat bukti sebelumnya maupun baru dalam hal ini masih sama dengan sebelumnya, adalah sama-sama harus memiliki kekuatan hukum pembuktian utama atau primer atau pokok yang menentukan bahwa seseorang itu adalah pelaku tindak pidana (tersangka). Alat bukti yang sebelumnya yang disempurnakan menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti baru, sepanjang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang primer atau yang menentukan terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

1. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa alat-alat bukti terkait perkara pidana, telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tepatnya di dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pasal 168 KUHAP disebutkan bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat diperdengarkan kesaksiannya sebagai saksi yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁸³

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kedelapan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 260.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dalam proses hukum pembuktian telah mengalami kemajuan, karena pada zaman HIR, keterangan ahli tidak dianggap sebagai alat bukti. Hal ini kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli kemudian dimasukan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.⁸⁴

Keterangan Ahli dapat diminta pada saat:⁸⁵ Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan dan keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.

Keahlian khusus yang dimaksud disini adalah memiliki keahlian khusus terkait bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari atau ia dalami atau ia tekuni. Agar keterangan ahli dapat memiliki nilai sebagai alat bukti maka: “harus merupakan keterangan yang di berikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa”. Dengan demikian, agar keterangan ahli dapat di nilai sebagai alat bukti, di samping factor orangnya yang memiliki keahlian khusus dalam

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua Cetakan Ke-15*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 296.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 296-297.

bidangnya, harus pula di penuhi factor kedua, yakni keterangan yang di berikan berbentuk keterangan”menurut keterangannya”.⁸⁶

Adalah bukan yang bersangkutan mengutip pendapat orang lain kemudian disampikandalam pemeriksaan tahap penyidikan atau pemeriksaan persidangan, tetapi lebih kepada pemahamannya terkait ilmu pengetahuan yang ia pelajari atau ia tekuni, dan dalam hal ini ada hubungannya dengan kepentingannya yang di panggil sebagai ahli. Sebagaimana pada awal di jelaskan bahwa keterangan ahli dapat di minta pada tahapan penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan. Hal itu kemudian melahirkan dua bentuk keterangan ahli yaitu:⁸⁷

- 1) Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk “laporan” atau “*visum etreperum*”.
- 2) Alat bukti keterangan ahli yang berbetuk “keterangan langsung secara lisan” di sidang pengadilan yang di tuangkan dalam catatan berita acara persidangan

Visum etreperum diperoleh pada tahap proses pemeriksaan penyidikan atau sebelum berkas di serahkan kepengadilan Namun demikian ada atau tidaknya *visum etreperum*, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa pokok perkara pidana, karena *visumetreperum* ada atau muncul apabila diminta langsung oleh penegak hukum guna kepentingan pembuktian di penyidikan maupun di persidangan.

Pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tentang *visumetreperum* adalah pihak kesehatan dalam hal ini adalah (kedokteran). Pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif, yaitu hanya melaksanakan tugas

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 299.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 303.

pekerjaan tersebut bilamana sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik (Kepolisian), memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik, permintaan tersebut biasanya dilakukan oleh dokter (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit) atas dasar permintaan tertulis dari pihak penyidik (Kepolisian), Jaksa atau Hakim.⁸⁸

Sepanjang penuntut umum berdasarkan alat bukti yang dihadapkannya mampu membuktikan kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka tidak perlu adanya *visum etrepertum*, kecuali hakim yang dalam hal ini mencari kebenaran materiil memandang perlu adanya *visum etrepertum* untuk hal-hal terkait pembuktian di persidangan yang belum jelas. Suatu *visum etrepertum* dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti Pasal 194 KUHAP, karena memang *visum etrepertum* di buat (di terbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.⁸⁹

Mengapa demikian, karena memang untuk adanya *visum etrepertum* pengadaannya bersifat pasif dan disamping itu *visum etrepertum* ini kedudukannya sebagai alat untuk membuktikan yang diperoleh dari penyampaian seorang ahli di persidangan. Lain halnya apabila *visum etrepertum*, kemudian di lakukan penyitaan oleh seseorang yaitu (penegak hukum), karena penegak hukum

⁸⁸ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Cetakan ke 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 85.

⁸⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Cetakan II*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 136.

disini kepentingannya adalah untuk membuktikan perkara tindak pidana di persidangan melalui apa yang tercantum di dalam dakwaan.⁹⁰

Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk “laporan” atau *visum etrepertum*, tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga menyentuh alat bukti “surat”.⁹¹

Bahwa dengan melampirkan bukti *visum etrepertum* itu didalam suatu berkas perkara pada BAP oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian di ajukan kepersidangan, maka bukti *visum etrepertum* menjadi termasuk sebagai alat bukti, seperti disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) sub.b dan sub e. KUHP.⁹²

Apabila dalam berkas perkara pidana tidak ada *visum etrepertum*, maka majelis hakim tetap akan mempergunakan pasal 183 KUHP, kecuali acara pemeriksaan cepat, karena *visum etrepertum* merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara tersebut, berarti *visum etrepertum* harus pula disebutkan serta di pertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.⁹³

Jadi kepentingan atau keberadaan *visum etrepertum* adalah memang sebagai suatu alat bukti hukum yang digunakan untuk pembuktian terkait perkara tindak pidana, dan memang dasar penerbitan atau pengeluaran *visum etrepertum* disini adalah bersifat pasif, yaitu atas perintah tertulis dari penyidik,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 303.

⁹² R. Soeparmono. *Op. Cit.*, hlm. 119.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 119.

jaksa penuntut umum dan hakim kepada dinas kesehatan atau rumah sakit yang kemudian diwakilkan oleh seorang dokter khusus yang menguasai ilmu visum untuk menjelaskannya.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli, perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:

- 1) Pertama dari segi subjeknya Untuk keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapapun yang penting ia mengetahui melihat dan mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang diperiksa, sedangkan keterangan ahli, tidak semua orang bisa memberikan keterangan, hanya orang-orang tertentu yang dapat memberikan keterangan, yakni mereka yang memiliki keahlian sehubungan dengan masalah yang di hadapi.
- 2) Kedua, dari segi isi keterangan Untuk keterangan saksi yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli tidak selamanya keterangan itu berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, tetapi hanya pendapat seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.
- 3) Ketiga, dari segi keterangan Untuk keterangan saksi, keterangannya didasarkan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Sedangkan keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang ia miliki.
- 4) Keempat, dari segi sumpah Untuk keterangan saksi sumpahnya berbunyi: “saya bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya,” sedangkan sumpah untuk keterangan ahli adalah: “saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya.”⁹⁴

Keterangan Ahli dalam KUHAP jelas-jelas disebut sebagai alat bukti, sedangkan dalam HIR tidak disebutkan sebagai alat bukti, dimana hakim secara leluasa untuk mempercayai atau tidak keterangan ahli tersebut.⁹⁵ Kembali, bahwa untuk dapat menjadi alat bukti, keterangan yang disampaikan ahli tersebut, harus

⁹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 195-196.

⁹⁵ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 130.

memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan undang-undang, sehingga kemudian dapat menimbulkan keyakinan untuk hakim.

c. Alat Bukti Keterangan Surat

Klasifikasi yang termasuk alat bukti surat adalah sebagaimana diatur pasal 187 KUHAP. Menurut pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, alat bukti surat seperti ini, antara lain:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu kejadian.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya “surat” yang dimaksud oleh pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk “akta-akta autentik/autenik yang tercantum pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya, misalnya: akta notaris, Putusan/Penetapan Hakim, Berita Acara-Berita Acara dan lain sebagainya.⁹⁶ Di dalamnya harus berisi:⁹⁷

⁹⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Cetakan 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 39.

⁹⁷ M. Yahya Harahap. *Op., Cit*, hlm. 306.

- 1) Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang di alami pejabat itu sendiri.
- 2) Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁹⁸ Mengikat disini memiliki makna bahwa alat bukti surat adalah sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 KUHAP dan memang alat bukti surat memiliki posisi tidak dapat berdiri sendiri dari alat-alat bukti lainnya, sepanjang dapat dibuktikan atau ada korelasi hubungan dengan alat bukti lainnya.

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk ada apabila dalam hukum pembuktian, ternyata alat bukti lain belum mencukupi minimal alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang atau belum memenuhi kekuatan ada alat bukti untuk membuktian perkara tindak pidana.

Alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain meupun dengan tindak pidana itu sendiri.⁹⁹ Oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.¹⁰⁰

Jika diperhatikan pasal 188 KUHAP, khususnya ayat (2) maka dari ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHAP yang mewajibkan saksi mengucapkan sumpah

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 312.

⁹⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Cetakan I*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 75.

¹⁰⁰ Rusli Muhammad. *Op. Cit.*, hlm. 197.

atau janji sebelum memberi keterangan, ternyata ada saksi-saksi yang didengar tanpa mengucapkan sumpah atau janji yakni antara lain:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun.
- 2) Sakit ingatan/sakit jiwa

Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, merupakan petunjuk.¹⁰¹ Ada perbedaan tentang surat sebagaimana dimaksud pada pasal 188 (2) huruf b dengan surat yang dimaksud dengan pasal 187 KUHAP karena surat yang dimaksud dengan pasal 187 KUHAP adalah jenis autentik. Surat-surat yang bukan autentik disebut “surat dibawah tangan” sebagaimana diatur oleh pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”¹⁰²

Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain, belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh dari alat bukti lain.¹⁰³

Alat bukti petunjuk ini kemudian diperbarui dalam Rancangan KUHAP dengan nama alat bukti “Pengamatan Hakim”.¹⁰⁴ Petunjuk bukanlah alat bukti

¹⁰¹ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 317.

¹⁰⁴ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 314.

mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁰⁵

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang ini telah diatur di dalam pasal 189 KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwanyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang di dakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 67/PUU/2011 menyatakan bahwa terdakwa pada dasarnya tidak disumpah dengan alasan bahwa Pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga Negara.¹⁰⁶

f. Alat Bukti Elektronik

Menurut Mudzakkir, alat bukti elektronik adalah semua yang terkait dengan masalah elektronik.¹⁰⁷ Jika demikian alat bukti elektronik di dalam kapasitasnya untuk pembuktian secara umum, adalah berdiri sendiri. Di jelaskan di dalam Undang-UndangNo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁰⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian Evidence*. (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

¹⁰⁶ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Op., Cit*, hlm. 314.

¹⁰⁷ No Name, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=8664>, diakses jumat, 07 Agustus 2020, Pukul 20.00 Wib.

Elektronik pasal 5 ayat (1) yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Terkait ketentuan ini, Mudzakkir kemudian menambahkan dalam pendapatnya bahwa perluasan terkait ketentuan ayat (2) diatas, hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi. Beliau kemudian menambahkan bahwa:¹⁰⁸ kalau bicara tentang tindak pidana korupsi, berarti di masuk perluasan alat bukti petunjuk, tapi kalau kita bicara tentang tindak pidana atau mungkin juga hukum yang lain dalam hubungan dengan ITE, maka dia ada sebagai alat bukti secara umum. Masih banyak perbedaan pendapat terkait apakah alat bukti elektronik tersebut, masuk didalam jenis alat bukti sebagaimana didalam pasal 183 KUHAP atau kah di atur secara khusus.

Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan alat bukti adalah:

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.
- 2) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - b) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

¹⁰⁸ No Name,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=8663>, diakses Sabtu, 08 Agustus 2020, Pukul 07.00 Wib.

- c) Huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan Undang-Undang No 15 & 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, disebutkan pada pasal 27, bahwa yang dimaksud alat bukti pemeriksaan adalah:

- 1) Alat bukti sebagaimana di maksud dalam Hukum Acara Pidana.
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- 3) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Tulisan, suara, gambar.
 - b) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
 - c) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

B. Akibat Hukum Terhadap Seseorang Yang Ditetapkan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain

A Ridwan Halim mengatakan bahwa akibat hukum adalah “segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum”.¹⁰⁹ Atau dalam kata lain akibat hukum ini adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhammad Sadi Is, *Pegantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 90.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

Akibat hukum penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain adalah telah melanggar *Ne Bis In Idem* sebuah istilah yang termaktub dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini dipahami bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. “Penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum karena yang menjadi dasar penetapan adalah objek sama, subjek sama, proses sama, barang bukti sama serta sangkaan pasal tindak pidana yang sama.

Menurut Ketut hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada proses praperadilan pertama menganggap penetapan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, KPK juga tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹¹

¹¹¹ Aji prasetyo, “proses pra peradilan”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 10 Agustus 2020, Pukul 13.00 Wib.

BAB IV

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 97/PID. PRAP/2017/PN.JKT.SEL)

A. Sah atau Tidak Sahnya Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur kewenangan praperadilan yang terbatas dan tidak seluas seperti *Pre Trial Hearing* di Amerika maupun *Rechter Commisaris* di Belanda. Pada *Pre Trial Hearing* selain menguji upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Begitupun *Rechter Commisaris* yang memiliki kewenangan lebih luas, disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1 Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3 Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan mengenai kewenangan praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau

tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Namun bila di kaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang secara spesifik mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, kewenangan Praperadilan justru bertambah. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa penangkapan dan penahanan dalam penyidikan maupun penuntutan, melainkan juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum.

Hal itu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Frasa “tindakan lain” dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu:

yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa praperadilan memiliki kewenangan yang sangat jelas dan limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 KUHAP, yaitu:

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
- b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

- c. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Memeriksa dan memutus gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain berupa pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
- e. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan¹¹².

Berdasarkan kewenangan praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP di atas, bila kita memperhatikan kewenangan penyidik dalam penyidikan dan kewenangan penuntut umum dalam penuntutan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 huruf I KUHAP, terlihat jelas bahwa praperadilan hanya disediakan menguji “sebagian” kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dan “sebagian” kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

¹¹² S. Tanubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 74.

B. Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Menetapkan Setya Novanto Tersangka

Berdasarkan perkara 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., Pemohon tidak disebut-sebut sebagai pihak yang terlibat dalam perkara korupsi e-KTP, sedangkan sebaliknya, Termohon sangat jelas terlihat peranan Pemohon yang terlibat dalam perkara 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut.

Perkara *a quo* Pemohon berpendapat, seharusnya Pemohon tidak dapat dijadikan Tersangka, karena Pemohon di dalam pertimbangan putusan perkara no 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., tidak disebut nama Pemohon, sedangkan menurut Termohon sebaliknya.

Terhadap 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat, sebagaimana telah dikemukakan di atas terbukti tidaknya seseorang di dalam melakukan tindak pidana korupsi atau tidak tergantung alat-alat buktinya dan dibuktikan di persidangan, oleh karena itu dalam perkara *a quo* adalah mempermasalahkan tentang penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena yang menjadi objek masalahnya adalah tentang penetapan Tersangka, maka yang harus dibuktikan adalah Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka apakah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak, bukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana Korupsi, oleh karena Pemohon dan Termohon mengkaitkan putusan no 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, hal tersebut bukan menjadi obyek dalam perkara praperadilan ini sudah memasuki pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa setiap Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Nota Dinas, Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hakim Praperadilan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013, yaitu antara lain adanya prosedur-prosedur Kemudahan dan kejelasan, Efisiensi dan efektivitas, Keselarasan, Keterukuran, Dinamis, Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani), Kepatuhan hukum dan Kepastian hukum.

Bahwa menjadi tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manakala ada Sprindik orang lain digunakan untuk perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara *a quo* Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain, demikian pula sebaliknya, Sprindik orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo* (Pemohon) karena akan terjadi ketidakjelasan (*inefisiensi*) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum.

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 hanya berlaku untuk Pemohon, demikian pula Sprindik yang digunakan dalam perkara Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017 (Andi Agustinus als Andi Narogong), Nota Dinas Nomor : ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan

Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Berdasarkan bukti P-1/bukti T-26, Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Sprindik No:Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 dan dihubungkan dengan Bukti P-2/Bukti T-27, Termohon telah memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka tertanggal 6 September 2017 dari bukti tersebut, bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2017 sudah ditetapkan sebagai Tersangka sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Sprindik No:Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017.

Fakta tersebut maka diperoleh bukti bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka bersamaan dengandimulainya Termohon melakukan penyidikan. Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Termohon dapat menetapkan Tersangka sebelum dilakukan prosedur penyidikan atau bersamaan dengan waktu dinyatakan Pemohon sebagai Tersangka.

Sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Bab VI Pasal 38 sampai Pasal 50, sedangkan di dalam KUHAP diatur di dalam Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 4 s/d 15 bagian kesatu penyidik dan penyidik, Pasal 4 s/d 9 bagian kedua penyidik pembantu, khusus penyidikan diatur di dalam Bab XIV Penyidikan Pasal 102 s/d 136 bagian kesatu Penyelidikan, Pasal 102/105 bagian kedua penyidikan.

Bahwa di dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah dan Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum dan karangan Kuffal. tentang Penyelidikan dan Penyidikan diatur di dalam Bab VI (A). Penyelidikan dan (B). Penyidikan halaman 119-120, sedangkan di dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan Kuffal. Bab III Penyelidikan dan Penyidikan halaman 41-43, Bab IV Penyidikan dan Penyidik halaman 49-57.

Baik dari ketentuan perundang-undangan maupun di dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah dan Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan Kuffal, telah didapat pengertian. yang membedakan antara Penyelidik dan Penyidik dan antara Penyelidikan dan Penyidikan terdapat pengertian yang membedakan mana tugas dan wewenang penyelidikan dan tugas dan wewenang penyidikan, oleh karena itu Hakim Praperadilan berpedoman kepada hal tersebut di atas maka apa yang menjadi dasar Termohon/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan kewenangannya tetap harus mengacu kepada hal tersebut, artinya KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya dalam perkara *a quo* harus membedakan mana penyelidikan mana penyidikan, tidak boleh seorang

penyelidik KPK merangkap tugas penyidikan artinya Surat Perintah untuk Penyelidikan harus digunakan untuk penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan harus digunakan untuk Penyidikan karena seperti yang sudah diterangkan tersebut di atas tugas dan tanggung jawab antara Penyelidik dan Penyidik berbeda walaupun pejabat yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai Institusi Penyelidik dan Penyidik serta Penuntut dalam satu Institusi.

Menurut hukum KPK/Termohon telah menetapkan seseorang menjadi Tersangka, akan tetapi KPK baru akan melakukan penyidikannya, artinya KPK dalam tahap awal melakukan penyidikan telah dapat menetapkan tersangkanya, kapan KPK telah dapat menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah kapan KPK dapat menentukan seseorang menjadi Tersangka, apakah di dalam penyelidikan atau di dalam penyidikan.

Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang Tersangka diatur di dalam pasal 46 Bab VI bagian ketiga tentang Penyidikan, artinya menurut Hakim Praperadilan berdasarkan pendapat tersebut di atas, baik di dalam perundang-undangan dan pendapat para sarjana dalam bukunya bahwa penetapan Tersangka terdapat dalam Bab tentang Penyidikan bukan dalam Bab tentang Penyelidikan, artinya penyidikan harus diawali dengan adanya penyelidikan, dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa KPK baru dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka ketika sudah dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Undang-Undang KPK) menegaskan sebagai berikut : (1) Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih khusus menjelaskan makna 2 (dua) alat bukti, karena Pasal 1 butir 5 KUHAP hanya memberikan pengertian

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagaimana telah disebutkan di atas dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan apakah telah dapat ditetapkan Tersangkanya. Bahwa untuk hal tersebut Hakim Praperadilan akan mencari pendapat para ahli, pendapat ahli yang pertama: 1). Ahli ROMLI ATMASASMITA. 2). CHAIRUL HUDA, yang menyebutkan bahwa penetapan Tersangka dapat dilakukan pada tahap penyidikan, karena harus adanya prosedur-prosedur dan proses yang harus dilalui, adanya terlebih dahulu prosedur penyelidikan, kemudian bilamana telah ada 2 (dua) alat bukti ditingkatkanke penyidikan khusus penyidik KPK harus melaporkan kepada Pimpinannya hasil lidiknya kemudian menentukan tersangkanya sedangkan ahli lain : 1). Ahli ADNAN PASLIADJA : menyatakan penetapan Tersangka di KPK dapat dilakukan pada awal penyelidikan, asalkan telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Telah terdapat pendapat yang tidak sama dari para ahli, oleh karena itu Hakim Praperadilan sebelum berkesimpulan pendapat yang mana yang akan diambil maka terlebih dahulu akan dikemukakan sebagai berikut.

Setelah mempelajari tentang undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP dan Undang-undang Nomor 30 tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa apabila tidak diatur di dalam undang-undang ini maka berlaku undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi,” artinya dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberlakukan KUHAP, tetapi tidak dijelaskan di dalam ketentuan peralihannya tidak mengatur tentang peralihan Undang-undang yang lama dan menurut Hakim Praperadilan berpen dapat bahwa apabila dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 sudah diatur secara jelas maka tidak boleh disimpangi dengan KUHAP, namun sebaliknya apabila tidak diatur secara jelas dan tegas maka dapat diberlakukan KUHAP.

Setelah dipelajari dan diteliti tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas dan tegas mengatur pada proses penyelidikan atau setelah proses penyelidikan dilakukan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka oleh KPK, oleh karena itu berlaku ketentuan didalam Pasal 38 Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan

Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa oleh karena itu harus dipedomani ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.

Selanjutnya tentang apakah Hakim Praperadilan berpendapat penetapan Tersangka dalam tahap proses mana dalam proses penyelidikan, apakah di awal penyidikan atau diakhir penyidikan, Hakim Praperadilan dalam hal ini berpendapat bahwa proses penetapan Tersangka disamping telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah juga harus ada terlebih dahulu adal calon Tersangka dan telah dalam tahap proses akhir penyidikan bukan dalam tahap awal proses penyidikan, pendapat tersebut setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan meneliti dan disarikan oleh Hakim Pra Peradilan dari buku-buku yang sudah dikemukakan tersebut diatas yang dihubungkan dengan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi khususnya dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) yang telah disebutkan di atas, khususnya dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan Kuffal dan dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah bahwa untuk melakukan penetapan

Tersangka, Penyelidik dan Penyidikharus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang seringkali menyebabkan petugas penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat martabat manusia seperti pada masa-masa yang lalu.

Dengan adanya tahapan tindakan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini dikandung maksud agar aparat penyelidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan *abuse of power*, daripada menemukan alat-alat bukti yang sah. Disamping itu untuk mencegah terjadinya penggunaan kewenangan aparat penegak hukum yang kurang manusiawi dan tidak menghargai hak-hak asasi manusia, apabila semua aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memahami dan menghayati serta mengamalkan maksud dan tujuan yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal-pasal KUHAP dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan maka proses pemeriksaan seseorang dalam perkara akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap harkat martabat seseorang, sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, Azas praduga tak bersalah, Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenaiorangnya, sejak tingkat

penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan ataudikenakan hukuman administrasi, Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

Bahwa dari hal-hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penetapan Tersangka diakhir penyidikan, dengan penetapan Tersangka diakhir proses Penyidikan maka hak-hak Calon Tersangka dapat terlindungi, sebelum seseorang ditetapkan menjadi Tersangka telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bukti-bukti, apakah bukti-bukti tersebut valid atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, karena dalam pemahaman Hakim Pra Peradilan Calon Tersangka yang dijadikan Tersangka tidak dapat lagi dapat memperjuangkan hak-haknya manakala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak valid atau cara memperoleh bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, karena dalam perkara pokoknya adalah tentang dakwaan dan sesuai prinsip yang terkandung dalam pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 2002 Tipikor dan penjelasannya adanya azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, seperti salah satu asas tentang kepastian hukum, adanya kaedah yang terkandung adanyakepatutan dan keadilan.

Bila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,” sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” hal tersebut telah dijabarkan dalam SOP KPK sesuai dengan bukti P-12 dan P-6 Konsep Laporan Keuangan Badan (BPK) Pemeriksa Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Konsep Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi tahun 2009 s.d 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Halaman 69 huruf a dan b. dan Lampiran 4 Perihal Daftar SOP yang diterbitkan KPK (SOP Penyidikan No.01/23/2008), tentang SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1.Kegiatan persiapan pemeriksaan. 2.Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka. 3.Kegiatan Penggeledahan. 4.Kegiatan Penyitaan. 5.Kegiatan Penahanan. 6.Kegiatan gelar perkara. 7.Kegiatan Pelimpahan perkara ke Penuntut.

Bahwa apakah dalam perkara *a quo*, prosedur dan tata cara telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu diuji lebih jauh dalam perkara *aquo* alat-alat bukti apakah yang telah diperoleh ketika Termohon mengeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 untuk perkara Pemohon pada tanggal 17

Juli 2017 dan apakah Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan apakah sudah sesuai dengan tahapan tersebut.

Berdasarkan bukti T-19, T-27, T-28, T-237, T-238, T-239, Termohon telah memanggil Pemohon dan pada tanggal 12 September 2017 dengan nomor surat panggilan Spgl-4719/23/09/2017, berdasarkan bukti T-181 Pemohon (Setya Novanto) telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan: a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 13 Desember 2016, b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 10 Januari 2017, c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 14 Juli 2017.

Setelah diperiksa dan diteliti dalam jawaban Termohon, alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon keseluruhannya merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain (Ir. Sugiharto, MM., Irman, Andi Agustinus als Andi Narogong), di antaranya dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, sedangkan menurut Pemohon bahwa dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst nama Pemohon tidak tercantum dalam pertimbangan putusan perkara tersebut.

Bahwa dalam jawaban Termohon bahwa Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 Penyidik Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan di antaranya meminta keterangan kepada 62 (enam puluh dua) orang dan 457 dokumen, Penyidik Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti sejumlah lebih dari 1100 (seribu seratus) dokumen termasuk akta otentik, serta bukti-bukti elektronik, Penyidik Termohon telah

meminta pendapat sejumlah ahli dalam beberapa bidang yang berbeda, diantaranya : Suaedi, selaku ahli keuangan negara (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember 2016, tanggal 10 April 2017, tanggal 2 Agustus 2017), Harmawan Kaeni selaku ahli pengadaan barang/jasa (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 14 Juli 2017), Bob Hardian Syahbuddin, Selaku ahli bidang komputer dan jaringan komputer (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Januari 2017, tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017), Eko Fajar Nurprasetyo, selaku ahli sistem CHIP dan personalisasi KTP (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Januari 2017), Mikrajuddin Abdullah selaku ahli bidang analisis Material Plastik dan Kartu (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Januari Februari 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2017), Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lagi: Diah Anggraeni, Irman, Ganjar Pranowo, Wirawan Tamzil, Sugiharto, Yimmy Iskandar, Paulus Tannos, Muhammad Nazaruddin, Johannes Tanjaya.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh Termohon, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen T-1 sampai dengan T-270 dan setelah mempelajari dan meneliti seluruh bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon seluruhnya bukan hasil penyidikan berdasarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, sebelum dan sesaat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, artinya ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon belum melakukan penyidikan dalam perkara *a quo*, dan Termohon belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti,

dokumen karena, secara logika hukum Termohon harus mempunyai waktu dalam waktu yang singkat (sprindik tanggal 17 Juli 2017 penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2017) untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon.

Adapun alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan dalam perkara orang lain: Irman dan Sugiharto, Andi Narogong. Selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Praperadilan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah mencampur adukkan antara barang bukti dan alat bukti, untuk hal tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan dari pendapat di dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan Kuffal dan Hukum Acara Pidana Indonesia karangan jur.Andi Hamzah, berpendapat berdasarkan pengertian/penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang juga dinamakan "barang bukti" tersebut adalah berfungsi/berguna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Dalam beberapa pasal yang diatur dalam KUHAP benda sitaan itu disebut/dinamakan sebagai "barang bukti" antara lain dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 8 ayat (3) huruf b : Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, Pasal 40, Pasal 194 ayat (2). Pasal 197 ayat (1) huruf i, Pasal 205 ayat (2). Sedangkan pendapat Andi Hamzah, Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (dan Belanda),

yang biasa disebut "barang bukti". Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dan tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa dari perumusan pasal 1 butir 16 dan beberapa pasal KUHAP sebagaimana diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti tersebut adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian. Namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, maka dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun apakah di dalam permohonan praperadilan Pemohon di dalam alat bukti yang mana yang Termohon tidak membedakan antara barang bukti dan alat bukti yang sah, hal tersebut tidak dijelaskan maka harus dikesampingkan.

Setelah dicermati alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon terdapat beberapa bukti yang telah diperoleh oleh Termohon namun beberapa alat bukti tersebut menurut Hakim Praperadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa alat bukti : 1) Bukti T-95 Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 137/XXV 09.04.02.02.8.0137,XXV dengan Pendaftaran Pertama tanggal 7 Desember 1997 dan Warkah No.: 16838/1997 [copy dari asli]. 2) Bukti T-96 Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 137/XXV/09.04 02.02.8 0137.XXV dengan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tanggal pendaftaran 10 Agustus 1999 [copy dari asli]. 3) Bukti T-97 Akta Nomor 13 tanggal 20 April 2007 tentang Pendirian

Perseroan Terbatas RT. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Kilda Yulistawat, Notaris di Tangerang. 4) Bukti T-98 Akta Nomor 19 tanggal 28 Juni 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang. 5) Bukti T-99 Akta Nomor 17 tanggal 21 September 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 17 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang (copy dari asli). 6) Bukti T-100 Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0663001717 KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31 Desember 2007 s.d 30 April 2017. [copy dari] 7) Bukti T-101 Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2191139889 KCU Radio Dalam atas nama Irvanto Hendra Pambudi C, Periode 4 Januari 2010 s.d 31, Desember 2016 (copy dari asli). 8) Bukti T-103 Surat keputusan Rapat Direksi P.T. Murakabi Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 (copy dari asli). 9) Bukti T-104 Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 nomor 08 Dibuat dihadapan Notes Dewantari Handayani. [copy]. 10) Bukti T-105 Surat Perjanjian Konsorsium (Lampiran A) yang berisikan Salinan Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 Nomor 23 pada Notaris ARIE SOESANTO [copy dari asli]. 11) Bukti T-107 Notulensi Uji Perangkat dan Out put Konsorsium PNRI tanggal 20 Mei 2011 [copy dari asli]. 12) Bukti T-108 Tanda Terima Pinjaman Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dari Setya Novanto kepada Oka, tanggal 6 Mei 2011 [copy dari asli].

Alat bukti tersebut di atas setelah dipelajari dan diteliti tidak disertai dengan berita acara penyitaan, yang tidak sesuai dengan Pasal 47 Undang-

undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya, (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini, (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita, (b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan, (c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut, (d) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan (e) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut, (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon dalam cara memperoleh bukti-bukti tersebut disamping prosesnya harus sesuai prosedur juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan Termohon, khusus dalam perkara *a quo* dalam memperoleh bukti-buktitersebut dengan cara yang sah, artinya dalam perkara *a quo* khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 bukan Sprindik untuk perkara orang lain dan dalam perkara *a quo* perolehan bukti penyitaan harus melalui

proses penyidikan bukan proses penyelidikan karena dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhak melakukan penyitaan sesuai pasal tersebut di atas adalah penyidik.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon yaitu : 1. Bukti T-5, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-22/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 2. Bukti T-8, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-66/01/09/2016 tanggal 21 September 2016. 3. Bukti T-11, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-23/01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017. 4. Bukti T-222, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Mei 2014. 5. Bukti T-224, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2014. 6. Bukti T-227, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 23 April 2014. 7. Bukti T-229, 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Mei 2014. 8. Bukti T-231, 1 (satu) bundel foto kopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2014. 9. Bukti T-233, 1 (satu) bundel fotokopi warna Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-746/23/05/2014 tanggal 20 Mei 2014.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, setelah diteliti dan dipelajari bahwa Termohon dalam perkara *a quo* telah melakukan tindakan-tindakan penyitaan-penyitaan berdasarkan sprindik-sprindik atas nama Sugiharto, Irman dan Andi Narogong, sedangkan dalam perkara *a quo* Surat Perintah Penyidikan baru dikeluarkan berdasarkan bukti T-24 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-58/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, artinya Termohon dalam perkara *a quo* baru mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan penyitaan setelah tanggal 17 Juli 2017, sehingga menurut Hakim Praperadilan penyitaan-penyitaan yang

dilakukan oleh Termohon harus dilakukan dalam tahap penyidikan, karena sesuai dalam ketentuan pasal 47 (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya, (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini, (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita, (b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan, (c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut, (d) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan (e) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut, (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara *a quo* dalam melakukan tindakan-tindakan di luar tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim Praperadilan memahami maksud Termohon bahwa dalam rangka upaya melakukan pemberantasan korupsi, Termohon harus melakukan pemberantasan sampai ke akar-akarnya, apabila telah terjadi tindak pidana korupsi

KPK sebagai lembaga yang independent harus dapat mencari sampai ke aktor intelektualnya, demikian pula dalam perkara *a quo* Termohon harus mencari sampai aktor intelektualnya didapatkan, namun demikian dalam upaya pemberantasan korupsi Termohon tidak boleh lupa telah diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, dalam penjelasannya dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a) “Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. b) “Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. c) “Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) “Kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, e) “Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi ;Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pasal 1 angka 3

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut di atas Hakim Praperadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi harus didasarkan kepada amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan bila dihubungkan dalam perkara *a quo* Termohon harus diutamakan untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu, karena sepengetahuan Hakim Praperadilan (sesuatu yang tidak perlu dibuktikan) bahwa dalam perkara *a quo* dan telah diekspos di media masa bahwa pada saat itu Presiden Republik Indonesia melalui amanat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa dalam melaksanakan proyek e-KTP agar tidak terjadi penyimpangan (tindak pidana korupsi) maka meminta KPK untuk mengawal dan mengawasinya dan pada waktu itu KPK telah melakukan pengawasan, namun kemudian terjadi tindak pidana artinya KPK belum melaksanakan fungsi pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas.

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 hanya berlaku untuk Pemohon, demikian pula Sprindik

yang digunakan dalam perkara Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017(Andi Agustinus als Andi Narogong), Nota Dinas Nomor : ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Setiap Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Nota Dinas, Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hakim Praperadilan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013, yaitu antara lain adanya prosedur-prosedur Kemudahan dan kejelasan, Efisiensi dan efektivitas, Keselarasan, Keterukuran, Dinamis, Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani), Kepatuhan hukum dan Kepastian hukum.

Tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manakala ada Sprindik orang lain digunakan untuk perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara *a quo* Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon tidak boleh digunakan untuk perkara

orang lain, demikian pula sebaliknya, Sprindik orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo* (Pemohon) karena akan terjadi ketidak jelasan (inefisiensi) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum.

Hal-hal tersebut di atas bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi bukan berarti tidak boleh mencari alat-alat bukti yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang perkaranya melibatkan beberapa orang, tidak boleh digunakan dalam perkara *a quo*, akan tetapi Termohon harus berpedoman pada prosedur dan tatacara yang benar sesuai dengan amanat undang-undang tersebut dan di dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di antaranya adanya tindakan-tindakan dari Termohon yang akan mengambil bukti-bukti dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama (delik penyertaan), menurut Hakim Praperadilan tidak boleh diambil langsung menjadi bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur, dalam perkara *a quo*, apabila Termohon akan melakukan upaya paksa penyitaan harus dalam tahap penyidikan bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya yang harus ditempuh seperti dalam perkara *a quo* tahap penyidikan memeriksa ulang saksi-saksi, melakukan penyitaan, mencari dokumen yang mengambil dari perkara orang lain dalam delik penyertaan, tidak boleh langsung diambil-alih.

Perkara *a quo* Termohon menetapkan Tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan Termohon mengeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 di tanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan Termohon mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan memeriksa calon Tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka.

Sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa dalam perkara *a quo* adanya Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, bersamaan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon, adanya cacat hukum dan tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan SOP KPK.

C. Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel

1. Posisi Kasus

Pemohon adalah anggota DPR RI yang juga Ketua Fraksi Golkar yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin para anggota fraksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, termasuk anggota DPR pada Komisi II DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran adalah Badan Anggaran, Komisi, dan

Kementerian/Lembaga dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) maupun perubahan APBN. Hal itu disebabkan pembahasan RUU APBN beserta perubahan APBN merupakan ranah kewenangan DPR-RI beserta alat perlengkapannya dan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

Sesuai dengan regulasi tersebut tidak terbuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk terlibat dalam pembahasan anggaran, termasuk pengusaha yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mempunyai konflik kepentingan karena mengharapkan akan menjadi pelaksanadari suatu proyek yang anggarannya sedang dibahas. Namun pada faktanya Pemohon (Setya Novanto) dengan menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua Fraksi telah melibatkan seorang pengusaha dalam rangka memperlancar pembahasan anggaran, yakni: Pada sekitar awal tahun 2010 jam 06.00 WIB bertempat di Hotel Gran Melia Pemohon (Setya Novanto) menghadiri pertemuan dengan Irman selaku Dirjen Dukcapil, Diah Anggraini selaku Sekjen Kemendagri dan Sugiharto selaku PPK.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam pertemuan tersebut Pemohon (Setya Novanto) mengatakan bahwa di Depdagri akan ada program E-KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama. Selain itu Pemohon juga menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran.

Masih di tahun 2010 juga bertempat diruang kerja Pemohon (Setya Novanto) selaku Ketua Fraksi Golkar DPR-RI di Lantai 12 Gedung DPR-RI Senayan, Pemohon melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Irman. Dalam pertemuan tersebut Pemohon (Setya Novanto)

mengarahkan Irman agar mengikuti perkembangan pembahasan anggaran melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, meskipun sebenarnya Pemohon (Setya Novanto) mengetahui ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 yang tidak memungkinkan melibatkan pengusaha dalam pembahasan anggaran, terlebih lagi Andi Agustinus alias Andi Narogong merupakan pengusaha yang mempunyai konflik kepentingan karena akan menjadi pelaksana pekerjaan proyek E-KTP.

Pemohon (Setya Novanto) mempertemukan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Chaeruman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan melakukan pertemuan di ruangan Chaeruman Harahap dengan maksud agar pembahasan anggaran proyek E-KTP dapat berjalan lancar. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Andi Agustinus alias Andi Narogong memberikan uang sejumlah USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk anggota Komisi II DPR RI melalui Sugiharto dan Miryam S Haryani.

Proses pengadaan barang/jasa Pemohon (Setya Novanto) juga melakukan intervensi, dengan cara menemui beberapa vendor atau penyedia barang/jasa yang diperkenalkan oleh Andi Agustinus als Andi Narogong, yakni diantaranya dengan menemui Johannes Marliem selaku vendor produk Afis untuk menentukan jenis barang dan harga yang menyebabkan terjadinya kemahalan harga.

Perbuatan Pemohon (Setya Novanto) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Pemohon (Setya Novanto) merupakan

pemilik (*beneficiary owner*) PT Murakabi Sejahtera yang memiliki *conflict of interest* dalam proyek E-KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium Murakabi yang merupakan salah satu konsorsium peserta lelang E-KTP.

Setelah pengumuman pemenang lelang pengadaan KTP berbasis NIK di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011/2012, dilakukan pertemuan antara Pemohon dan Andi Agustinus dengan M. Nazaruddin dan Anas Urbaningrum di *Pacific Place*. Pada pertemuan tersebut Anas Urbaningrum meminta realisasi komitmen *fee* sesuai kesepakatan Maret 2010 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan bersih yaitu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus milyar rupiah). Atas penyampaian dari Anas Urbaningrum tersebut Pemohon menjanjikan akan memberikan uang USD 3.000.000 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

Perbuatan-perbuatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong bertindak untuk dan atas nama (*on behalf*) Pemohon (Setya Novanto). Sebagai kompensasinya Pemohon (Setya Novanto) sepakat dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong bahwa Pemohon akan mendapatkan sejumlah *fee* dari pekerjaan proyek E-KTP.

Selain itu Pemohon (Setya Novanto) juga pernah meminta *fee* secara langsung kepada salah satu anggota konsorsium. Realisasi pemberian *fee* kepada Pemohon tersebut dibayarkan setelah pencairan termin ke-lima (termin II tahun 2012) yang diambil dari uang pembayaran salah satu anggota Konsorsium dengan

cara disamarkan menggunakan beberapa layering berupa beberapa perusahaan didalam maupun diluar negeri.

Bahwa *fee* yang diberikan atas permintaan tersebut, bersumber dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek penerapan E-KTP. oleh karena itu perbuatan Pemohon (Setya Novanto) telah turut serta menimbulkan kerugian keuangan negara yang keseluruhan berjumlah Rp 2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : SR338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Petitum Pemohon

- a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

- d. Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Pemohon) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon).
- e. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan.
- f. Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon).
- g. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan *a quo*.

3. Pertimbangan Hukum

Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar bagi Termohon untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Pemohon dan kemudian di dalamnya mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017. Dalam Surat Perintah Penyidikan itu pula tercantum beberapa nama Penyidik baik yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditugaskan di KPK maupun Penyidik yang berstatus sebagai Pegawai Tetap pada KPK.

Termohon kewenangan Termohon untuk mengangkat Penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisian maupun Kejaksaan ataupun PPNS telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 9 November 2016.

Pasal 43 ayat (1) Undang -undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut : Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya rumusan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik atau yang sudah berhenti dengan hormat dari Kepolisian maupun Kejaksaan.

Pasal 39 ayat (3) penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa “penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apakah KPK dapat mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri yang bukan berasal dari instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, namun apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya memberikan pengertian Termohon dapat penyidik sendiri atau yang dikenal dengan penyidik Independen, dan bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), maka

terbukapeluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik dan penyidik independen.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 belum mengatur secara jelas tentang penyidik independen, maka dalam pelaksanaannya KPK harus tetap memperhatikan UU lain yang terkait sebagai pedoman, yaitu KUHAP, UU ASN No. 5 tahun 2014 dan KPK tidak serta merta menutup peluang penyelidik dan penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta dari PPNS-PPNS dari instansi lain.

Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang keberatan dari Pemohon, maka terlebih dahulu meneliti tentang dalil permohonan praperadilan dari Pemohon, dalam dalil Permohonan praperadilan Pemohon setelah diteliti dan dipelajari tidak tercantum nama-nama siapa yang menjadi penyelidik dan penyidik yang menjadi keberatan Pemohon praperadilan, oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama-nama yang menjadi keberatan Pemohon maka menurut Hakim Praperadilan permohonan khusus untuk keberatan tersebut menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud nama-nama penyidik dan penyelidik, tersebut mengakibatkan permohonan khusus hal tersebut menjadi kabur, oleh karena itu permohonan khusus hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh dan dikesampingkan.

4. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam perkara Praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.

- b. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah.
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

5. Analisis Kasus

M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa:

Praperadilan dilakukan dengan cara cepat mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi.

Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Namun, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.¹¹³

Dalam gugatannya Setya Novanto mengajukan 7 (tujuh) poin yakni:

- a Hakim diminta mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto sebagai pemohon untuk seluruhnya dan meminta hakim menyatakan

¹¹³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

penetapan tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan Nomor 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, tidak sah.

- b Menyatakan batal atau batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka kepada Setya Novanto atau pemohon yang dikeluarkan termohon (KPK).
- c Kuasa hukum Setya Novanto meminta pengadilan untuk menghentikan penyidikan atas Surat Perintah Penyirikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017.
- d Novanto meminta Hakim memerintahkan KPK untuk mencabut penetapan pencegahan dirinya berpergian ke luar negeri.
- e Hakim diminta memerintahkan KPK untuk mengeluarkan Setya Novanto dari tahanan apabila ditahan dalam perkara tersebut.
- f Novanto meminta pembatalan terhadap seluruh penetapan yang dikeluarkan KPK.
- g Setya Novanto meminta hakim untuk menghukum termohon (KPK) untuk membayar biaya perkara praperadilan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari pengajuan permohonan gugatan praperadilan tersebut dan putusan Hakim Cepi Iskandar yang mengabulkan gugatan dimana cukup menarik perhatian publik bahwa salah satu pertimbangan Hakim dalam putusan yakni alat bukti dan barang bukti yang sama dalam perkara pidana yang berbeda tidak dapat digunakan kembali.

Alat bukti dan barang bukti tersebut mengacu pada 200 (dua ratus) barang bukti yang tertulis sebagai bukti permulaan atau bukti yang cukup dalam menetapkan status tersangka seseorang. Dasar hukum mengenai alat bukti sudah tertuang dalam Pasal 184 KUHAP sedangkan untuk barang bukti tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Objek praperadilan yang sudah diperluas yakni salah satunya mengenai penetapan status tersangka seseorang yakni dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dimana penetapan tersangka ini dilakukan setelah dilakukan penyidikan. Makna bukti permulaan ini tidak dijelaskan dalam KUHAP sehingga untuk memberikan kepastian hukum maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Secara teoritis terdapat 4 teori mengenai sistem pembuktian, dimana HIR maupun KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*) yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selain itu, Menurut Wirdjono Prodjodikoro “Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction n raisone*) dengan mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar alasan menghukum atau memutus terdakwa, didukung dengan pertimbangan yang nyata dan logis serta diterima oleh akal pikiran yang sehat”.

Pertimbangan Hakim Cipi Iskandar yang menyatakan bahwa alat bukti yang “Alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi” telah melalui penafsiran jenis *analogische interpretative* yakni Cara penafsiran ini adalah apabila terdapat sesuatu yang diatur dengan tegas oleh sesuatu undang-undang dan kemudian terdapat juga lain hal yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, sedang hal lain ini mempunyai dasar dan sifat yang sama dengan hal yang telah diatur dengan tegas oleh undang-undang tersebut, maka undang-undang yang telah mengatur sesuatu hal secara tegas itu, dipergunakan untuk menafsirkan hal yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang.¹¹⁴

Hakim Cipi Iskandar mengacu pada beberapa pengaturan salah satunya menafsirkan Pasal 183 KUHAP. Kasus korupsi menjadi salah satu contoh penggunaan alat bukti yang sama dalam perkara pidana berbeda karena adanya

¹¹⁴ P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, (Bandung: Taristo, 2010), hlm. 11.

hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lain atau yang dikenal dengan turut serta atau pun pembantuan.

Berdasarkan putusan praperadilan no. 97/pid.prap/2017/pn.jkt.sel ini bahwa atas pertimbangan Hakim Cepi Iskandar akan ada kemungkinan menjadi yurisprudensi baru. Jika dibuat yurisprudensi baru, maka dalam menyelesaikan perkara pidana dengan penyertaan seperti korupsi dimana keterangan tersangka nantinya tidak dapat dijadikan pengembangan penyidikan berikutnya bagi tersangka yang lain. Itu akan menjadi konsekuensi.

Sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim yang mempunyai independensi dalam memutus dan dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan yang ada dan juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yakni sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif atau minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim serta sistem pembuktian keyakinan hakim yang harus di dasari alasan dan pertimbangan yang jelas karena nantinya dapat menjadi acuan untuk penyelesaian perkara pidana selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain secara hukum tidak ditemukan secara gamblang. Namun, penetapan tersangka harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, maksudnya dengan 2 (alat) bukti minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009. Namun pengaturan mengenai alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diperbolehkan sepanjang disempurnakan kembali oleh penyidik alat bukti sebelumnya sehingga alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang baru.
2. Akibat hukum penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain adalah telah melanggar *Ne Bis In Idem* sebuah istilah yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini dipahami bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. "Penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum karena yang menjadi dasar penetapan adalah objek sama, subjek sama, proses sama, barang bukti sama serta

sangkaan pasal tindak pidana yang sama. Menurut Ketut hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada proses praperadilan pertama menganggap penetapan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, KPK juga tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. kajian hukum pidana terhadap penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel) adalah Berdasarkan putusan praperadilan no. 97/pid.prap/2017/pn.jkt.sel ini bahwa atas pertimbangan Hakim Cepi Iskandar akan ada kemungkinan menjadi yurisprudensi baru. Jika dibuat yurisprudensi baru, maka dalam menyelesaikan perkara pidana dengan penyertaan seperti korupsi dimana keterangan tersangka nantinya tidak dapat dijadikan pengembangan penyidikan berikutnya bagi tersangka yang lain. Itu akan menjadi konsekuensi. Sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim yang mempunyai independensi dalam memutus dan dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan yang ada dan juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yakni sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif atau minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim serta sistem pembuktian keyakinan hakim yang harus di dasari alasan dan pertimbangan yang jelas karena nantinya dapat menjadi acuan untuk penyelesaian perkara pidana selanjutnya.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran terhadap penyidik ketika penetapan setya novanto dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan maka seharusnya penyidik dapat melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyidikan kembali dengan mengembangkan perkara irman sugiarto sehingga dapat dipergunakan alat bukti yang baru dan dapat disempurnakan oleh penyidik.
2. Saran terhadap hakim praperadilan perlu kiranya adanya perbaikan-perbaikan sistem hukum, perubahan dan atau penambahan ketentuan hukum pidana materil dan ketentuan hukum acara pidana dengan memasukkan perkembangan-perkembangan hukum baru, dan bilamana perlu dibuat dalam suatu kodifikasi hukum, sehingga tidak tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti saat ini. Hakim praperadilan pada masa mendatang diharapkan tidak melakukan menguji alat bukti, karena sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi.
3. Saran terhadap hakim praperadilan hanya berwenang menguji persyaratan mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil dan pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim

pengadilan dalam proses acara biasa, dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arikunto, Suharsimi 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Candra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, 2012, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi* Jakarta: Rineka Cipta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua* Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama* Jakarta: Kencana.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* Malang: Setara Press.
- Friedmann, Lawrence M. 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective, Terjemahan M. Khozim* Bandung: Nusamedia, Bandung.
- _____ diterjemahkan oleh Wiahnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa..
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika.

-
- 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua Cetakan Ke-15*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O. S. 2012, *Teori & Hukum Pembuktian Evidence*. Jakarta: Erlangga.
- Ishaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung: TARSITO Bandung.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Aristo M. A, Et. al, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* Jakarta: Djembatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Is, Muhammad Sadi, 2015, *Pegantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cetakan 1*, Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Jakarta: Kencana.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu* Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeparmono, R. 2002, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Cetakan II*, Bandung: Mandar Maju.

2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Cetakan ke 1*, Bandung: Mandar Maju.

Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Cetakan I*, Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas* Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrani, Riduan, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni).

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, 2006, *Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf.

Tanubroto, S. 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.

B Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

C Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 42/PUU-XV/2017.

D Karya Ilmia (Jurnal)

Bahrn, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)*.

Lapasi, Daud “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup”, *Jurnal LexetSocietatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016*.

Marbun, Rocky “*Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014*.

Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana, Volume XIII, No. 2, Juni 2014*.

Supriyadi, “*CommunityOfPractitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*”, *Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2, Desember 2016*.

Simbolon, Gomgoman Dkk. “Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.)” *USU Law Journal, Vol.4.No.2 (Maret 2016)*.

Wahyudi, Slamet Tri “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012*.

E Internet

Andreas, Dede “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen”, melalui www.dedeandreas.blogspot.com diakses 10 September 2020.

Bazzcatur, “Metode Induktif/Deduktif”, melalui www.bazz75catur.wordpress.com, diakses Minggu, 19 Juli 2020, Pukul 09.00 Wib.

Fachrudin, Fachri, “MK: Alat Bukti Perkara Sebelumnya Bisa Untuk Keluarkan Sprindik Baru”, melalui www.nasional.kompas.com, diakses 30 Oktobe 2020.

Ibrahim, Jupri “Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian”, melalui www.jufriibrahim.wordpress.com diakses Rabu, 01 April 2020, Pukul 10.00 Wib.

Intisari, “Mahfud MD: Logika yang Digunakan Hakim Praperadilan Setya Novanto Tak Masuk Akal”, melalui www.intisari.grid.id, diakses Jum’at, 20 Maret 2020, Pukul 11:30 Wib.

NoName,
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah &id=8664](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=8664) diakses sabtu, 01 Agustus 2020, Pukul 07.00 Wib.

NoName,
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah &id=8664](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=8664), diakses jumat, 07 Agustus 2020, Pukul 20.00 Wib.

NoName,
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah &id=8663](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=8663), diakses Sabtu, 08 Agustus 2020, Pukul 07.00 Wib.

Online, Hukum, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum”, melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu, 19 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

Pramesti, Tri Jata Ayu “Hakim Tunggal dan Objek Praperadilan Pasca Putusan MK”, melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu 13 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

Prasetyo, Aji “proses pra peradilan”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 10 Agustus 2020, Pukul 13.00 Wib.

Shietra, Legal Consultant&Partners, “Menjadikan Tersangka dengan Kurang dari Dua Jenis Alat Bukti, dapat diajukan Praperadilan”, melalui www.hukum-hukum.com diakses Rabu, 15 Juli 2020, Pukul 14.00 Wib.

Umah, Khairu “Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman”, melalui www.khoiruumah.blogspot.com diakses 10 September 2020.